

SKRIPSI
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM
PENANGANAN KASUS POLIANDRI DIHUBUNGKAN DENGAN
PASAL 279 KUHP TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL
PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI POLSEKTA KOTO TANGAH PADANG)

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

oleh :

Diki Zulianda Putra

05 140 013

Program Kekhususan :
SISTEM PERADILAN PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

No. Reg : 2985/PK V/12/09

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM
PENANGANAN KASUS POLIANDRI DIHUBUNGKAN DENGAN
PASAL 279 KUIIP TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL
PERNIKAHAN**

(STUDI KASUS DI POLSEKTA KOTO TANGAH PADANG)

(Diki Zulianda Putra, 05140013, Fakultas Hukum UNAND, 63 hal, 2010)

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, pada dasarnya menjadikan manusia memerlukan hukum untuk keteraturan hidup. Aturan yang tercakup di dalam hukum yang berlaku sebagai sarana dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran harus dapat berperan dalam mengayomi masyarakat serta mengabdikan pada kepentingan nasional. Dalam arti sempit diketahui bahwa perundang-undangan telah mengatur adanya instansi yang berkewajiban menegakkan hukum. Polri merupakan salah satu pilar pertahanan negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini melalui pengabdian terbaik, polisi perlu memiliki tingkah laku penuh hormat dan respek, bertindak dengan pikiran sehat, selalu sopan tetapi tegas dan mampu menciptakan keselarasan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi menegakkan disiplin. Timbulnya pro dan kontra akan poligami yang sampai saat ini keberadaannya masih kontroversial dan menuai kecaman dari berbagai kalangan yang sebagian besar berasal dari kaum wanita. Adanya keinginan kaum wanita untuk mendapatkan persamaan hak dengan kaum laki-laki, sehingga menimbulkan berbagai pemikiran-pemikiran yang bermuara kepada dilegalkannya poliandri. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Polri dalam penanganan kasus poliandri dihubungkan dengan Pasal 279 KUHP di Polsekta Koto tengah Padang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Polri dalam penanganan kasus poliandri dihubungkan dengan Pasal 279 KUHP di Polsekta Koto Tengah Padang. Untuk itu penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen atau kepustakaan. Dalam menangani kasus poliandri ini, Penyidik polri mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi, pengembangan kasus, penyitaan barang bukti, penahanan, pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri dan menerima surat P21, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan Negeri. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, penyidik harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal ini adalah terhadap tersangka. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus poliandri adalah dalam hal keberadaan barang bukti yaitu surat nikah, wali nikah, serta saksi nikah, adanya tokoh agama yang menikahkan (tuanku wali).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, pada dasarnya menjadikan manusia memerlukan hukum untuk keteraturan hidup. Aturan yang tercakup di dalam hukum yang berlaku sebagai sarana dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran harus dapat berperan dalam mengayomi masyarakat serta mengabdikan pada kepentingan nasional.

Agar terlaksananya Hukum Nasional yang berfungsi mengatur tugas umum pemerintah dan penyelenggara pembangunan nasional haruslah didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum serta mempunyai rasa keadilan. Selain itu dituntut sesuai dengan kemanusiaan, profesionalisme, berkembangnya masyarakat yang sadar dan taat hukum.¹ Mengembangkan disiplin nasional pada dasarnya membentuk jati diri suatu bangsa dan bernegara yang bersangkutan paut dengan kewibawaan, disamping pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten, konsekwen dan menyeluruh sangat didambakan masyarakat.

Dalam arti sempit diketahui bahwa perundang-undangan telah mengatur adanya instansi yang berkewajiban menegakkan hukum. Khususnya dalam

¹ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 22.

Hukum Pidana telah dikenal adanya Polisi, Jaksa, hakim sebagai penegak sistem hukum pidana. Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat.²

Dalam hal ini melalui pengabdian terbaik, polisi perlu memiliki tingkah laku penuh hormat dan respek, bertindak dengan pikiran sehat, selalu sopan tetapi tegas dan mampu menciptakan keselarasan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi menegakkan disiplin.³

Untuk lebih merinci mengenai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002, di dalam pasal 14 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 133.

³ Jend. Pol. (Purn) Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hlm 37.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Polri dalam penanganan kasus poliandri dihubungkan dengan Pasal 279 KUHP tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan di Polsekta Koto Tangah Padang pada prinsipnya sama seperti dalam penanganan kasus-kasus pidana lainnya. Dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Penyidik mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan harus menjunjung tinggi hak Asasi Manusia (HAM), dalam hal ini adalah hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Adapun bentuk-bentuk tugas dan wewenang Penyidik Polri dalam penanganan kasus poliandri adalah dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi, pengembangan kasus, penyitaan barang bukti, penahanan, pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri dan menerima surat P21 yang artinya bahwa berkas perkara sudah lengkap, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan Negeri.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Polri dalam penanganan kasus poliandri di Polsekta Koto Tangah menemui kendala dalam keberadaan

barang bukti yaitu surat nikah. Kendala lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Polri adalah dalam hal menghadirkan orang yang menikahkan (wali nikah) serta saksi nikah yang disebabkan karena perkawinan poliandri dilakukan secara dibawah tangan (*kawin sirri*).

B. Saran

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Polri dalam penanganan kasus poliandri di Polsekta Koto tangah harus terus dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi membentuk aparat penegak hukum yang profesional dan sebagai fungsinya sebagai pengayom masyarakat. Proses penyidikan kasus poliandri oleh Penyidik Unit Reskrim Polsekta Koto Tangah Padang harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan efektif agar dapat diproses selanjutnya untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.
2. Agar kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Polri terhadap penanganan kasus poliandri dapat diatasi, maka penyidik Polri harus bersikap jeli dan sigap dalam mengatasi semua keadaan yang terjadi dalam proses penyidikan, diantaranya dalam hal mencari dan menemukan barang bukti sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan.
3. Sebaiknya masalah poliandri maupun poligami tidak mesti terjadi lagi, karena akan berpengaruh terhadap nasib anak yang akan menjadi korban akibat tindakan ayah maupun ibu mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

D.P.M. Sitomul, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1985.

Kunarto, *Merenungi Kritik terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.

M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP Pada Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).